



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 220 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN MASJID INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Dewan Masjid Indonesia sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga ada ketentuannya yang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN MASJID INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Badan Penasihat mempunyai tugas memberikan bimbingan dan nasihat terhadap kegiatan DMI DKI Jakarta.
- (2) Badan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 205